

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK PEMALANG

ABSTRAK:

- Perusahaan perseroan daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang darr/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan dan untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Dalam upaya meningkatkan perekonomian Daerah perlu menyesuaikan bentuk badan hukum, nomenklatur, serta tata kelola dan perluasan kegiatan usaha Perbankan yang lebih baik antara lain dengan mengganti Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai penggerak roda perekonomian Masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemaiaing Nomor 3 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti untuk disesuaikan kembali dengan kondisi saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud, tujuan, nama dan tempat kedudukan; jangka waktu berdiri; kegiatan usaha; modal dan saham; anggaran dasar; organ PT BPR Bank Pemalang (PERSERODA); perencanaan dan pelaporan; tahun buku dan penggunaan laba; prinsip dan tata kelola; kepailitan; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 9 September 2025
- Setiap penugasan kepada PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati
- Pelimpahan kewenangan ditetapkan melalui keputusan Bupati selaku pemegang Saham
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.